

FIQIH LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH

TERHADAP PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI LOSARI

KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

ARWAN RAHMAN

Nomor Stambuk: 10564 01952 14



10/09/2021

12XP
Smb. Alumni

R/0113/IPM/21 CD
RAH
F'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap
Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota
Makassar.

Nama Mahasiswa : Arwan Rahman

Nomor Stambuk : 10564 01952 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 19 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua **Sekretaris**

Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si**
NBM: 730727 NBM: 1067463

Penguji

1. Dr. Anwar Parawangi, M.Si (Ketua) (.....)
2. Muh Amin Umar, S.Ag, M.Pd. (.....)
3. Hardianto Hawing, ST.,MA (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arwan.Rahman

Nomor Stambuk : 10561 40195 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar Akademik.

Makassar, 18 Juni 2021

Yang Menyatakan:


ARWAN RAHMAN
NIM: 10564 01952 14

ABSTRAK

ARWAN RAHMAN.2021. Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Muh.Amin Umar S.Ag, M.Pd.I Dan Nur Khaerah, S.IP., M.IP)

Tujuan dari Penelitian ini ada untuk mengetahui fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar lah untuk mengetahui fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif lapangan dan Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh simpulan dari 9 prinsip dasar fiqih lingkungan Muhammadiyah: 1. Kepemilikan Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan dan memberikan pertimbangan terkait keputusan agar tidak merugikan warga atau masyarakat sekitar. 2. Pemeruntukan demi kepentingan umum dengan memperhatikan segala manfaatnya maka reklamasi dapat diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Penundukan, hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan dan kerusakan. 4. Istiklaf majelis lingkungan dan pemerintah bertugas mengontrol apa saja kewajiban pengembang yang sudah tercantum dalam dokumen AMDAL. 5. Khalifah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta, tidak mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat dan menjaga serta memelihara lingkungan. 6. Larangan boros, Adapun kajian dampak dari sisi lingkungan menjamin bahwa usaha yang dilakukan pengembang tidak akan merusak lingkungan. 7. Kerusakan lingkungan kalau terjadi sesuatu yang melanggar, maka pihak Muhammadiyah akan hadir untuk menjaga. 8. Al-'adlu wa al-ihsan pada prakteknya seringkali AMDAL ini menjadi dinomorduakan atau bahkan diabaikan oleh pihak-pihak berkepentingan. 9. Perikemahklukan Apabila reklamasi pantai membawa mudarat maka harus ada perhatian yang utuh baik dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Fiqih Lingkungan, Muhammadiyah, Pembangunan, Reklamasi

KATA PENGANTAR



“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu “

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fiqih Lingkungan Muhammadiyah Terhadap Pembangun Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar”** shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Alm **Abd Rahman** dan **ibunda Hasni Halid** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan

memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Amin Umar S.Ag M.Pdi selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.

7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang sangat welcome telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
10. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah SULSEL Majelis Tabligh ayahanda Kyai ustad Abbas Baco, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar Kyai ustad H Sudirman, WALHI SULSEL dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terkhusus juga saudara saudari seperjuangan saya di IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH yaitu Achmad Nur Hadid (sekum), Dian Lestari (Bendum), Lilis Cahyani (Kabidor), Febriani Wulandari (Kabider), Saipullah Bonto (Kabidil dan Ketua BEM), Irfan (Kabid SPM) dan Ketua HIMIP), Feby Hasrawati (Kabidim), Anggriani (Kabid Mekom), Sunarti (Kabid Tabligh), Sarmin (Kabid Hikmah), Nurul Magfirah (Bendahara 2) yang senantiasa memberikan support, semangat dan tak bosan-bosannya mengingatkan untuk cepat selesai, beliaulah orang-orang membuat saya memaknai arti kehidupan.
12. Adik-adik Pimpinan komisariat IMM Fisip Unismuh Makassar, dari periode IMM Berkarakter, IMM Beradad, IMM Responsif, IMM Berintegritas, dan SAMPOERNA SQUAD yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah

7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang sangat welcome telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
10. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah SULSEL Majelis Tabligh ayahanda Kyai ustad Abbas Baco, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar Kyai ustad H Sudirman, WALHI SULSEL dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terkhusus juga saudara/saudari seperjuangan saya di IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH yaitu Achmad Nur Hadid (sekum), Dian Lestari (Bendum), Lilis Cahyani (Kabidor), Febriani Wulandari (Kabider), Saipullah Bonto (Kabidil dan Ketua BEM), Irfan (Kabid SPM dan Ketua IMMJP), Feby Hasrawati (Kabidim), Anggriani (Kabid Mekom), Sunarti (Kabid Tabligh), Sarmin (Kabid Hikmah), Nura Magfirah (Bendahara 2), yang senantiasa memberikan support, semangat dan tak bosan-bosannya mengingatkan untuk cepat selesai, beliaulah orang-orang membuat saya memaknai arti kehidupan.
12. Adik-adik Pimpinan komisariat IMM Fisip Unismuh Makassar, dari periode IMM Berkarakter, IMM Beradad, IMM Responsif, IMM Berintegritas, dan SAMPOERNA SQUAD yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.

13. Seluruh Kakanda dan senior saya baik itu IMM, HIMJIP, SOSPOL secara keseluruhan yang sangat membantu penulis untuk selesai, dan terlebih lagi ucapan terimakasih kepada Kakanda DPD IMM SULSEL yang juga memberikan support untuk penyelesaian penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tidak ada gading yang tak retak, tidak ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah swt, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 11 Juni 2021



Arwan Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Fiqih Lingkungan Muhammadiyah.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Fokus Penelitian.....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
B. Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar.....	44
BAB V Simpulan dan Saran.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 41, Allah swt telah Berfirman

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِقَهُمْ بِغَضِ الَّذِي وَعَدُوا لَهُمْ لَئِنْ رَجَعُوا

Artinya:

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia (maksiat/ rakus), supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai lebih dari 3700 pulau dan wilayah pantai sepanjang 80.000 Km. Wilayah pantai ini merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti sebagai kawasan pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambangan, pertanian/perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Adanya berbagai kegiatan tersebut dapat menimbulkan peningkatan kebutuhan akan lahan, sarana dan prasarana pendukung dari masing-masing kegiatan tersebut.

Dalam perkembangan waktu Indonesia saat ini, telah dihadapkan pada kerusakan-kerusakan lingkungan seperti Banjir, Kekeringan, Longsor, Kebakaran Hutan, Sampah, Air Sungai yang tercemar, abrasi, dll. Hal tersebut dikemukakan (McCarthy, 2010), sebagai akibat dari kebijakan pemerintah masa lalu yang memberikan konsesi besar-besaran atas izin penguasaan lahan, hutan, tambang, dan perkebunan kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya Nesadurai, (2018), mengatakan bahwa adapun ekspansi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya alam

akibat dari tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Semakin tinggi pertumbuhan populasi penduduk maka semakin berat tekanan yang dihadapi oleh alam dari kebutuhan hidup manusia (Urdal, 2005). Lebih-lebih, baik perusahaan maupun masyarakat sudah dijangkiti penyakit “serakah” dengan seenaknya menghabisi sumberdaya alam untuk keinginan dirinya sendiri. Inilah yang dinamakan oleh Garret Hardin sebagai ‘greedy’ (Hardin, 1968).

Perkembangan yang terus berlangsung di wilayah pantai akan menyebabkan perubahan lingkungan yang ditandai dengan perubahan ekosistem. Hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti beberapa hal berikut ini. Erosi pantai, yang merusak kawasan permukiman dan prasarana kota yang berupa mundurnya garis pantai. Erosi pantai bisa terjadi secara alami oleh serangan gelombang atau karena adanya kegiatan manusia seperti penebangan hutan bakau, pengambilan karang pantai, pembangunan pelabuhan atau bangunan pantai lainnya, perluasan areal tambak ke arah laut tanpa memperhatikan wilayah sepadan pantai, dan sebagainya. Tanah timbul sebagai akibat endapan pantai dan menyebabkan majunya garis pantai. Majunya garis pantai di satu pihak dapat dikatakan menguntungkan karena timbulnya lahan baru, sementara di pihak lain dapat menyebabkan masalah drainasi perkotaan di daerah pantai.

Pembelokan atau pendangkalan muara sungai yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai sehingga mengakibatkan banjir di daerah hulu. Pencemaran lingkungan akibat limbah dari kawasan industri atau

pemukiman/perkotaan yang dapat merusak ekologi. Penurunan tanah dan intrusi air asin pada akuifer akibat pemompaan air tanah yang berlebihan.

Semakin intensifnya pemanfaatan daerah pantai untuk kegiatan manusia, masalah-masalah tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah-masalah pantai serta untuk mencukupi kebutuhan akan lahan sudah waktunya pemanfaatan lahan untuk menopang kemajuan pembangunan adalah mengubah suatu perairan menjadi suatu daratan yang lebih dikenal dengan reklamasi pantai atau reklamasi perairan pantai.

Reklamasi pantai adalah kegiatan tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengunungan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi merupakan suatu upaya untuk mencari alternatif tempat untuk dapat menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota. Melakukan reklamasi tentunya ada regulasi yang mengatur diantaranya adalah peraturan presiden No 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan menteri kelautan dan perikanan No.17 tahun 2013 tentang perizinan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan menteri pekerjaan umum No 40 tahun 2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang reklamasi pantai serta peraturan daerah Kota Makassar No 16 tahun 2004 tentang penataan kawasan pulau, pantai, pesisir, dan pelabuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni (2017) mengemukakan bahwa Reklamasi pantai tentunya memiliki dampak terhadap aktivitas, menurut undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 22 menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan reklamasi misalnya adalah: meningkatkan potensi banjir, pencemaran perairan pantai pada saat pembangunan, permasalahan perpindahan penduduk dan pembebasan tanah serta tergesurnya permukiman nelayan dari kawasan pantai, perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR). Untuk menghindari dampak negatif tersebut di atas, maka dalam perencanaan pengembangan kawasan reklamasi, harus diawali dengan tahapan-tahapan diantaranya adalah kegiatan konsultasi publik, yaitu kegiatan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan reklamasi keseluruhan *stakeholder* atau pemakai kawasan pantai.

Khususnya di kota Makassar dalam kawasan pantai Losari yang tentunya menimbulkan dampak-dampak yang dihadirkan dalam reklamasi tersebut. Eko, (2015) mengatakan dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain dampak lingkungan, social budaya maupun ekonomi. Dampak lingkungan mengenai perubahan arus laut, kehilangan ekosistem, kenaikan muka air sungai yang menjadi terhambat untuk masuk kelaut yang memungkinkan terjadinya banjir yang semakin parah. Dampak social budaya diantaranya adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM (dalam

pembebasan tanah), perubahan kebudayaan, Konflik masyarakat dan isolasi masyarakat. Sementara dampak ekonomi diantaranya berupa kerugian masyarakat, nelayan, petambak yang kehilangan mata pencahariannya akibat reklamasi pantai.

Pada dasarnya ilmu fiqih adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemasalatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fiqih tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqih itu.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqih al bi'ah*) dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini mesti ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fqih Lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia beriman dan merupakan amanat dari Allah swt untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengerusakan yang berakibatkan mengancam hidupnya sendiri.

Pandangan Islam, agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama selalu

menjiwai ilmu dan teknologi. Dalam pandangan agama, hidup manusia tidaklah terpisah dari ekosistemnya, melainkan integral. Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hidupnya, namun manusia memiliki ikatan fungsional dan karenanya perlakuan terhadap alam juga berbeda.

Kehadiran Muhammadiyah adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap praktek Islam yang dianggap keliru itu. Terdapat dua hal yang dapat menjelaskan kehidupan umat Islam masa itu. Pertama, Islam dipahami sebagai agama ritual yang akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Tetapi ajaran-ajaran Islam diamalkan oleh umat tidak menyentuh persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang berkembang. Kedua, adalah kenyataan tentang ketertinggalan umat Islam dalam bidang sosial, politik dan ekonomi yang menjadikan umat Islam sebagai umat pinggiran yang tidak ikut menentukan arah perubahan masyarakat. Di tengah masyarakat seperti itulah Muhammadiyah berdiri. Ia hadir dengan tujuan terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya.

Muhammadiyah ingin menjadikan nilai-nilai ajaran Islam yang menyeluruh dan ideal itu mewujud dalam kehidupan nyata dalam bentuk masyarakat yang adil, makmur dan diridhoi Allah swt. Impian Muhammadiyah adalah umat Islam yang cerdas, berpikir maju, dan memiliki tanggung jawab memimpin peradaban ini, menjadikannya umat yang bertauhid dan menjadikan kehidupan yang adil makmur serta penuh kebaikan.

Salah satu bentuk Islam progresif yang dilakukan oleh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai isu krisis ekologi baik di level daerah, nasional, maupun global. gerakan Muhammadiyah Sulawesi selatan menysasar pada praksis advokasi terhadap alam yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Keikutsertaan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya reklamasi pantai dianggap mampu mengawasi jalannya reklamasi pantai tersebut dengan memperhatikan bebarapa aspek yang menjadi landasan dalam pandangan Muhammadiyah terhadap reklamasi pantai yang terjadi.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang secara geografis merupakan daerah berbasis kelautan yang sangat besar. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang 1.937 Km dan luas perairan laut 266.877 Km². Itu dikarenakan dari 24 Kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi selatan, 2/3 di antaranya adalah Kabupaten yang memiliki luas wilayah pesisir dan laut. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 18 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah Perairan Kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota

tentang Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Secara khusus Kota Makassar merupakan Kota terbesar di kawasan bagian Indonesia timur dan merupakan wilayah metropolitan. Hal ini memberi konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk dapat mengelola berbagai potensi yang ada pada wilayah pesisir serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi seperti penambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta perkembangan kegiatan usaha yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit di wilayah pesisir. Oleh sebab itu satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang semakin sempit di wilayah pesisir yaitu dengan melakukan Reklamasi Pantai.

Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan ekonomi sosial dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Namun dengan dilakukannya Reklamasi Pantai untuk pembangunan ruang publik juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir yaitu sebagai nelayan. Karena berakibat pada berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi, terjadinya banjir rob, serta rusaknya kawasan Mangrove.

Menganggapi persoalan reklamasi pantai di Kota Makassar yang telah berkontribusi memberi pengaruh negatif terhadap kelestarian

lingkungan, maka melalui konsep Islam berkemajuan Muhammadiyah menawarkan Fqih Lingkungan sebagai solusi dari masalah sosial dan segala persoalan lingkungan.

Konsistensi Muhammadiyah dalam mewujudkan penerapan Fqih Lingkungan dapat dilihat dari diselenggarakannya rapat koordinasi nasional (Rakomas) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada bulan April 2018, yang mengusung tema Sinergitas dan Penguatan Program untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, dalam paparan sambutannya mengatakan bahwa suatu tema yang sengaja dipilih karena permasalahan permasalahan pengelolaan sumber daya alam terutama lahan dan air bersih merupakan masalah besar yang belum terselesaikan apalagi kalau dilihat dari amanat undang-undang Dasar 1945.

Penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup hingga masalah reklamasi Pantai tidak saja menjadi tugas dari Pemerintah, dan masyarakat melainkan dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari Organisasi-organisasi sosial/masyarakat sipil dan kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Olehnya berdasarkan uraian permasalahan di atas menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap pembangunan reklamasi pantai losari Kota Makassar?.

C. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap reklamasi pantai losari Kota Makassar.
- b) Memberikan kontribusi pemikiran bagi Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi selatan sehingga mampu merespon reklamasi pantai losari Kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai rekomendasi kepada majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk merespon reklamasi pantai losari kota Makassar. Dari hasil temuan penelitian ini diharapkan beberapa rekomendasi dapat terumuskan yang bisa di implementasikan, baik bagi Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan atau para peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fqih Lingkungan Muhammadiyah

1. Fqih Lingkungan

Fiqih merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, termasuk Indonesia. Ghufron, dkk (2010) mengemukakan bahwa fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu fiqh terdapat empat garis besar penataan kehidupan, yaitu: 1) *Ibadat* 2) *Mu'amalat* 3) *Munakahat* 4) *Jinayat*. Empat garis besar ini dalam kebulatannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin, di dunia dan akhirat. Norma-norma fiqh seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Selanjutnya Busriyanti (2016), mengemukakan bahwa fiqih mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Allah swt), hubungan dengan sesama baik dalam bentuk hubungan kekeluargaan atau pun dalam bentuk hubungan kebendaan. Secara definitif fiqh sering diartikan sebagai

ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang spesifik.

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-'ulum asy-syari'ah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi wacana lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu. Gofur (2016) Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini yaitu:

- a) *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
- b) *Rub'u al-Mualamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
- c) *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d) *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafah* yang termasuk kategori *bayaniyyah* (kata kedua *mudaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama *mudaf*). Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara *istilahi*, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis

manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bermuansa ekologis.

Fqih Lingkungan adalah Fiqih yang berisi regulasi atau norma-norma yang mengatur aksi-aksi dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Busriyanti, dkk (2016) mendefinisikan Fiqh Al-Bi'ah (fikih lingkungan) merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih. Lahirnya fikih lingkungan merupakan sebuah langkah revolusioner dan berwatak dekonstruktif, mengingat fikih selama ini dipahami kalangan umum umat Islam identik dengan ibadah dan muamalah.

Selanjutnya Masruri (2014) mengemukakan bahwa Fqih Lingkungan adalah ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Karena itulah, sebuah Fqih Lingkungan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syarifuddin (2013) mengemukakan bahwa Fqih Lingkungan juga berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa fikih al-bi'ah merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama.

Ada empat hal yang dijabarkan Mujiono dalam Thohari (2013) terkait dengan Fqih Lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam.
- b) Sebagai Maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (Al-Qur’an, Al-hadis, dan Ijtihad-Ijtihda ulama) tentang aturan fikih lingkungan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal normatif dan pengetahuan tentang fakta-fakta empirik lingkungan hidup.
- c) Berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti *hass* yang sarif, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau digeneralisir dari maksud syariat.
- d) Maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan.

Prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif fiqh menurut Ali Yafie dalam Ghufron, (2010) menjelaskan yaitu antara lain:

- a) Pemeliharaan jiwa raga kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.
- b) Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah swt hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.
- c) Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thamam*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).
- d) Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
- e) Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar

sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.

- f) Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*Mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup sama dengan rasa ketaatan kita kepada Allah swt sedangkan merusak kelestarian lingkungan hidup sama dengan perbuatan durhaka kita kepada-Nya. Kajian ini berdasarkan aspek Akhlaq. Dari aspek Aqidah menjaga sama dengan keshalihan kita kepada-Nya sedangkan merusak adalah kekafiran kita kepada-Nya. Dari aspek Fiqh makan menjaga adalah wajib sedangkan merusak adalah haram bagi yang melakukannya, tidak hanya umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia itu sendiri.

2. Fiqh Lingkungan Muhammadiyah

Muhammadiyah saat ini berada dalam pusaran ideologi dan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, baik pada tingkat nasional maupun global. Lebih khusus perkembangan umat Islam dengan segala macam orientasi ideologi dan gerakannya. Di era abad ke-21 ini perkembangan hidup umat manusia juga semakin menunjukkan kecenderungan yang luar biasa di berbagai aspek, disertai makin meluasnya kekuatan ideology liberalisme, kapitalisme, dan globalisme

yang yang merasuk keseluruhan struktur kehidupan di berbagai lingkungan bangsa-bangsa (Nashir, 2010).

Misi utama yang dibawakan oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (*tajdid*) pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti dimaksudkan M. Jdindar Tamimy dalam bukunya "Memahami Ideologi Muhammadiyah", maksud dari kata-kata "*tajdid*" (Bahasa Arab) yang artinya "pembaharuan" adalah mengenai dua segi, ialah dipandang dari pada atau menurut sasarannya. Pertama, berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keahliannya atau kemurniannya, ialah bila *tajdid* itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah. Kedua, berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila *tajdid* itu sasarannya mengenai masalah seperti : metode, sistem, teknik, taktik perjuangan dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ ruang dan waktu.

Tajdid dalam kedua artinya, itu sesungguhnya merupakan watak dari pada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memoderenkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajaran. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat islamm yang sebenar-benarnya (Nashir, 2010).

Islam sebagai agama terakhir, tidaklah memisahkan masalah rohani dan persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Sehingga Islam yang memancar ke dalam sebagai aspek kehidupan tetaplah merupakan satu kesatuan suatu keutuhan. Pembaharuan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga dalam perkembangan sekarang ini Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari pemikiran perluasan gerakan-gerakan yang dilahirkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai karya amal shaleh. Usaha pembaharuan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga bidang garapan yaitu: bidang keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan.

Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, fungsi dan tugas dari majelis lingkungan hidup adalah:

- a. Mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang diprogramkan oleh majelis terkait, guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian hidup.
- b) Mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dunia usaha yang cenderung mengabaikan etika lingkungan.
- c) Melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

Fqih Lingkungan hidup Muhammadiyah diklasifikasikan ada tiga, yaitu: *Pertama*, Konsep Fiqih lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan menghindari kerusakan. *Ketiga*, Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh Fiqih Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih-lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Prinsip dasar Fqih Lingkungan Muhammadiyah dalam pengelolaan lingkungan, ada sembilan prinsip yang dapat dijabarkan dari landasan tauhid ini, yaitu:

- a) Prinsip Kepemilikan, bahwa segala isi alam semesta adalah milik Tuhan dan ciptaan-Nya. Kalimat tauhid/syahadat (pengakuan akan keesaan Allah) dibaratkan oleh Al-Qur'an sebagai satu pohon yang akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit dan menghasilkan setiap saat buah yang banyak lagi lezat. Atas dasar ucapan tersebutlah pengucap memperoleh hak dan kewajibannya sebagai Muslim.

- b) Prinsip Peruntukan, bahwa segala isi alam diperuntukkan bagi manusia. Ayat ini diperkuat oleh beberapa ayat lain yang menyatakan, bahwa bumi air, tumbuhan dan unsur alam lainnya semuanya diciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- c) Prinsip penundukan, yaitu seluruh jagat raya ditundukkan untuk manusia inilah yang mendasari kemestian manusia untuk hidup bersahabat dengan alam. Dalam Islam tidak dikenal istilah penundukan alam, karena istilah ini dapat mengantarkan manusia kepada sikap sewenang-wenang, penumpukan tanpa batas, tanpa pertimbangan pada asas kebutuhan yang diperlukan.
- d) Prinsip *istikhlaf*, yaitu manusia dititipi amanah untuk mengurus bumi (lingkungan hidup). *Istikhlaf* menyiratkan makna bahwa pemilik mutlak dari segala sesuatu adalah Allah, manusia hanya mendapat titipan amanah untuk mengurusnya atau mengelolanya. Itulah sebabnya prinsip *istikhlaf* ini harus dibaca bersamaan dengan pemberian amanah oleh Allah kepada manusia.
- e) Prinsip sebagai khalifah, tugas manusia adalah mengantarkan alam untuk mencapai tujuan penciptaannya. Kekhalifahan adalah tugas yang dibebankan Allah swt kepada manusia untuk

membimbing, memelihara, dan mengantar semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya.

- f) Prinsip larangan boros, bahwa pemborosan harus dicegah walaupun berada dalam kebaikan.
- g) Prinsip bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia, dan oleh karena itu ia (manusia) harus bertanggungjawab di dunia dan di akhirat. Kerusakan yang dimaksud di sini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia; atau dalam bentuk bencana-bencana alam seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.
- h) Prinsip *al-'adlu wa al-ihs-n*. Bahwa perintah berlaku adil dan ihsan, juga berlaku terhadap alam lingkungan. Adil dapat diartikan memberi sebanyak yang diambil dari lingkungan. Sedangkan ihsan dapat diartikan memberi lebih banyak dari yang diambil dari lingkungan.
- i) Prinsip peri-kemakhluhan. Tauhid merupakan ajaran terpenting dari agama Islam. Tauhid atau monoteisme adalah faham kemahaesaan Allah. Dari ajaran dasar tauhid ini timbullah ajaran-ajaran lain. Faham bahwa manusia berasal dari sumber yang satu membawa kepada *humanitarianisme*.

Humanitarianisme bukan hanya kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi juga kasih sayang kepada alam binatang dan alam tumbuh-tumbuhan, serta alam benda mati, mencintai seluruh *nature* ciptaan Tuhan.

3. Kebijakan Reklamasi Pantai

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut

- a) Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

- b) Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
- c) Chapman (1982, dalam Asballah 2003) bahwa pada umumnya reklamasi sebagai proses untuk membuat lahan agar cocok untuk pemanfaatan tertentu.
- d) Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan membuat kanal – kanal, membuat tanggul/polder dan memompa air keluar maupun dengan pengurangan.
- e) Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi (2007) adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau.

Tujuan dari adanya reklamasi menurut Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Namun menurut Perencanaan Kota (2013), tujuan dari reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pengembangan Kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Menurut Max Wagiu (2011), tujuan dari program reklamasi ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan yaitu:

- a) Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut.

- b) Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai.

4. Konsep Reklamasi Pantai Losari

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti: (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota terbesar di kawasan bagian Indonesia Timur dan merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, setelah Kota Medan. Kota Makassar juga pernah menjadi ibukota Negara

Indonesia Timur. Saat ini Kota Makassar sedang dalam proyek pembangunan raksasa kawasan reklamasi pantai. Atau lebih dikenal dengan *Center Point of Indonesia (CPI)*. Kawasan ini terletak di sisi barat Kota Makassar. Di dalam kawasan ini terdapat berbagai macam fasilitas; mulai dari pusat bisnis, wisata, pendidikan, hingga permukiman. Objek bangunan di kawasan tersebut sudah terencana dalam masterplan. *Center Point of Indonesia CPI* di masa yang akan datang akan mewakili Kota Makassar secara nasional maupun internasional.

Seiring dengan adanya reklamasi maka tentunya mempunyai dampak yang di hadirkan baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Menurut Reilua, (2013) membagi dampak positif dan negatif.

a) Dampak positif reklamasi

- 1) Pembangunan kegiatan reklamasi akan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir.
- 2) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif.
- 3) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menambah wilayah atau penambahan lahan.
- 4) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat melindungi wilayah pantai.
- 5) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menata kembali daerah pantai.

6) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat memperbaiki rejimidrauk wilayah pantai.

b) Dampak negatif reklamasi

- 1) Pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan.
- 2) Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini.
- 3) Gangguan terhadap pola lalu lintas kota.
- 4) Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu.
- 5) Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalah erosi, penurunan kualitas daan kuantitas air, serta potensi kawasan banjir kawasan pantai.
- 6) Terjadinya pencemaran pantai saat pembangunan.
- 7) Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah.
- 8) Potensi terjadi kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa, gas, dan lain-lain).
- 9) Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangan hutan mangrove, terancamnya biota pantai langkah).
- 10) Perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) rencana detail tata ruang (RDRT).

B. Penelitian Terdahulu

Fqih Lingkungan merupakan sebuah pengaturan hukum yang diterapkan dalam konteks Islam yang berlaku di Indonesia. Sehingga peneliti tentang Fqih Lingkungan cukup menarik meskipun sudah banyak yang mengkaji dari beberapa sudut pandang:

Tabel 2.1 penelitian terdahulu tentang Fqih Lingkungan

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1	Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	Busriyanti	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana menetapkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari maqashid al-syariah menjadi penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern. Sehingga keberadaan syariat Islam dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam mengeliminir tantangan kehidupan masa kini.
2	Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan	Muh. Sabaruddin Sinapoy.	2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang terjadi dari adanya pencemaran lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melalui persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya

	Lingkungan Hidup.			<p>semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan perantara etika dan perundang-undangan (legal formal). Sehingga, fiqh merupakan "pedoman" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) untuk keselamatan.</p>
3	Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh	Mudhofir Abdullah	2010	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa eko ushul al-fiqh merupakan zeit geiss (semangat jaman) di mana manusia modern tengah dihantui oleh kiamat dini melalui ancaman krisis lingkungan global oleh perilaku-perilaku anti-konservasi. Komunitas Muslim, sebagai bagian dari komunitas dunia perlu memberikan kontribusi moral dan ilmiah bagi upaya manusia sejagad mengatasi krisis lingkungan melalui eksplorasi ajaran-ajarannya. Tanpa kontribusi ini, maka kehadiran agama Islam akan</p>

				dipertanyakan oleh sejarah dan dinilai apatis pada persoalan-persoalan aktual masyarakatnya.
4	Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh.	Syarifudin, 2013		<p>Hasil peneitian menunjukka bahwa pencemaran lingkungan dan ajaran konservasi (dan restorasi) lingkungan hidup dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah memerlukan metodologi yang tidak terjebak pada pemahaman tekstual atau literal. Metodologi dan pendekatan baru perlu dirumuskan secara serius sebagai piranti untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam, khususnya yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Akhirnya, semua berpulang kepada kesungguhan para ulama, cendekiawan, dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan fiqh lingkungan ini menjadi kekuatan dalam melakukan upaya untuk menjaga lingkunagn dari pencemaran serta konservasi dan restorasi alam.</p>

5	Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi	Muhammad Harfin Zuhdi	2015	Hasil studi ini menawarkan rekonstruksi paradigma fqh al-bi'ah berbasis kecerdasan naturalis sebagai suatu alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Tawaran ini didorong oleh sejumlah alasan, yakni: (1) krisis lingkungan telah semakin parah. (2) Umat Islam memerlukan kerangka/pedoman hukum yang komprehensif mengenai masalah lingkungan; (3) Fikih klasik tidak mengakomodir masalah lingkungan sebagai suatu disiplin tersendiri dalam ranah studi Islam.
---	--	-----------------------------	------	---

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber, 2019

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu di atas memperlihatkan bahwa pengaturan regulasi tentang lingkungan terkhusus dalam fiqih Islam sangat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusakan lingkungan sehingga penetapan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari maqashid al syariah menjadi penting sebagai respon perkembangan hidup manusia di era modern sebagaimana yang dikemukakan oleh (Busriyanti,2016).

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Busriyanti (2016) yang lebih memfokuskan pada penetapan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari syariat islam sehingga keberdaannya dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam tantangan kehidupan masa kini. Penelitian yang dilakukan oleh Sinapoy, M. S (2019) hampir menyerupai dengan penelitian ini namun hanya berfokus pada upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan perantara etika dan perundang-undangan (legal formal). Sehingga, fiqh merupakan "pedoman" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) untuk keselamatan. Sehingga dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan di atas peneliti berkesimpulan, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena meneliti variable lain dari fiqh prespektif Muhammadiyah.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka dalam penelitian ini maka sangat dibutuhkan kerangka pikir sehingga peneliti memiliki titik focus objek yang akan diteliti.

Kerangka pikir adalah model secara konseptual tentang bagaimana teori-teori yang dikemukakan dapat berhubungan dengan berbagai factor-faktor yang lainnya yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat

penting dalam suatu penelitian. Pendekatan teori yang digunakan adalah teori Fiqh Lingkungan Muhammadiyah dari H. A. Qodir Gassing H.T.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas maka Berikut ini adalah kerangka pikir yang disimpulkan oleh penulis sebagai gambaran Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar.



Gambar : Bagan Karangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir yang dilandaskan oleh indikator penelitian. Berdasarkan kerangka pikir di atas

maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah “Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap pembangunan reklamasi pantai Losari di Kota Makassar yang menggunakan indikator misi dari majelis lingkungan hidup Muhammadiyah sebagai lembaga yang bertugas dalam penanganan lingkungan”.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi deksripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Kepemilikan yang di maksud adalah keyakinan, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik-Nya yang sesuai dengan aturan/regulasi yang telah di tetapkan.
2. Peruntukan yang dimaksud adalah bahwa bumi, air, tumbuhan dan unsur alam lainnya semuanya diciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya serta tidak adanya konflik yang terjadi ketika pembangunan reklamasi berlangsung.
3. Penundukan yang dimaksud adalah dapat mengantarkan manusia kepada sikap sevenang-wenang, penumpukan tanpa batas, tanpa pertimbangan pada asas kebutuhan yang diperlukan.
4. Istiklaf yang dimaksud adalah bahwa pemilik mulak dari segala sesuatu adalah Allah, manusia hanya mendapat titipan amanah untuk mengurusnya atau mengelolanya.
5. Khalifah yang dimaksud adalah untuk membimbing, memelihara, Mengantarkan Alam dan mengantar semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya.

6. Larangan Boros yang dimaksud adalah memfungsikan sesuai dengan tujuan penciptaannya dan sesuai dengan regulasi yang ada agar tidak terjadi konflik.
7. Kerusakan Lingkungan yang dimaksud adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia, ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia sendiri.
8. *Al-'adlu wa al-ihsan* yang dimaksud adalah bahwa perintah berlaku adil dan ihsan, juga berlaku terhadap alam lingkungan.
9. Perikemahlukan yang dimaksud adalah ada perilaku dalam kehidupan nyata berupa kasih sayang kepada binatang dan tumbuhan serta makhluk lainnya dengan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Fiqih Muhammadiyah terhadap pembangunan reklamasi pantai losari yang dimaksud adalah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan Fqih Lingkungan Muhammadiyah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topik dengan objek yang akan diteliti sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap pembangunan reklamasi pantai Losari kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan Fqih Lingkungan Muhammadiyah dalam reklamasi pantai Losari.



C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang dapat diperoleh dari lapangan, atau tempat penelitian. Sumber data yang pokok, utama yang diperoleh dari wawancara informan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap reklamasi pantai Losari kota Makassar.

2. Data Sekunder

Penelitian menggunakan data sekunder atau data pendukung agar memperkuat dan melengkapi data/informasi seperti data yang diperoleh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pemerintah kota Makassar serta dokumen-dokumen melalui publikasi yang dapat melengkapi data penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang ditempati untuk memberikan informasi tentang situasi, keadaan atau kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah orang yang betul-betul mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian dalam hal ini:

Tabel 3.4. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	PW Muhammadiyah Sul-Sel	1 Orang
2	PD Muhammadiyah Makassar	1 Orang
3	WALHI Sulsel	1 Orang

4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	1 Orang
Jumlah		4 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, antara peneliti dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi.

Observasi dalam hal ini adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian serta melakukan analisa terhadap Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap pembangunan reklamasi pantai Losari kota Makassar.

3. Dokumentasi.

Arkanto (2010) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis dokumentasi akan dilaksanakan setiap kesempatan saat melakukan penelitian untuk membantu keaslian data, sebagai bukti penelitian, mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, literature dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan serta mengolah data yang diperoleh dari lapangan yakni wawancara dengan informan, dokumentasi di lapangan

kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Analisis deskriptif adalah analisis yang sering digunakan dalam mengkaji satu variabel ataupun variabel mandiri. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif.

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang lebih mempertegas atau memperpendek dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan.
2. Penyajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk skema, gambaran, atau tabel mungkin akan memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.
3. Simpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian adalah verifikasi hasil penelitian supaya mantap dan kebenaran penelitian bisa dipertanggungjawabkan.

G. Keabsahan Data

Kriteria keabsahan data ada tiga macam, yaitu kepercayaan (*creadibility*), kebergantungan (*dependibility*), kepastian (*konfermability*).

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Dimaksudkan oleh peneliti untuk membuktikan data yang telah di kumpulkan bahwa data tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menunjukkan kreadibilitas data yaitu dengan teknik triangulasi,

pengecekan sumber, anggota, pengecekan referensi, diskusi dan perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan.

Teknik triangulasi data adalah pengujian kredibilitas dengan pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara atau teknik, dan berbagai waktu. sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Adapun teknik triangulasi data adalah sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah cara menguji kredibilitas data yang dilakukan melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan melalui pengecekan data kepada sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, ataupun kuesioner.

c) Triangulasi Waktu

Waktu adalah salah satu hal yang memengaruhi kredibilitas data. Terkadang saat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara di pagi hari akan berbeda pada sore hari, karena di pagi hari,

narasumber masih segar, lebih semangat dan belum banyak masalah, maka narasumber juga akan memberikan data yang lebih valid dengan demikian data yang disampaikan lebih kredibel.

2. Kebergantungan (dependability)

Kriteria kebergantungan dimaksudkan menjaga kehati-hatian akan terjadinya kesalahan ketika mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan dengan secara ilmiah.

3. Kepastian (confirmability)

Data yang diperoleh tidak dilihat dari jumlahnya namun kualitas data atau validitas data dengan kata lain yaitu objektivitas data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar.

Kota Makassar (Makassar: kadang dieja Macassar, Mangkasar, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota madya ini adalah Kota terbesar, di pesisir barat daya pulau Sulawesi berhadapan dengan selat Makassar. Kota Makassar adalah salah satu Kota metropolitan di Indonesia dan merupakan Kota terbesar keempat sekaligus terbesar di kawasan timur Indonesia.

Sebagai pusat pelayanan di kawasan Timur Indonesia, kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara, dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan, kota ini berada di ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut.

Tabel 1.1 Penduduk Wilayah Kota Makassar menurut jumlah Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mariso	29,856	29,436	59,292
2.	Mamajang	29,884	31,123	61,007
3.	Tamalate	96,516	97,977	194,493
4.	Rappocini	79,660	84,903	164,563
5.	Makassar	42,048	42,710	84,758
6.	Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
7.	Wajo	15,164	15,769	30,933
8.	Bontoala	27,579	28,957	56,536
9.	Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
10.	Tallo	69,739	69,428	139,167
11.	Panakkukang	73,114	74,669	147,783
12.	Manggala	69,541	69,118	138,659
13.	Biringkanaya	100,978	101,542	202,520
14.	Tamalarea	54,988	57,182	112,170
	Total	727,314	742,287	1,469,601

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2016

B. Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap pembangunan Reklamasi Pantai Losari, diperoleh hasil wawancara berdasarkan 9 prinsip dasar Fqih Lingkungan Muhammadiyah:

1. Kepemilikan

Kepemilikan yang dimaksud adalah keyakinan, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik-Nya yang sesuai dengan aturan/regulasi yang telah ditetapkan. Berikut tanggapan informan dari pihak PW Muhammadiyah terhadap kepemilikan atas reklamasi pantai adalah sebagai berikut:

"Prinsip kepemilikan sebenarnya asal bumi itu dikelola. Ada beberapa yang milik perorangan seperti udara, air dan kalau kepemilikan perizinan itu menyangkut negara. Kalian ini penjagaan demi kemaslahatan. Pertanggungjawabannya ini misalnya suatu warga yang melakukan, pemerintah harus memperhatikan, dan dalam menetapkan harus dengan pertimbangan untuk kemaslahatan warganya yang memberikan kebaikan atau tidak. Spesifik. Kalau di Makassar belum melakukan tapi bisa dikaitkan bahwa sesuatu yang merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat harus dijaga dan ada upaya menciptakan lingkungan yang baik. Yang kedua ada upaya mencegah sesuatu yang dapat merusak lingkungan, yang berkaitan dengan fikih yang disebut anjuran dan larangan." (Hasil wawancara informan Abbas B.M Tanggal 16 Februari 2021).

Dari penjelasan Abbas BM dapat kita analisis bahwa, pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan dan memberikan pertimbangan terkait keputusan agar tidak merugikan warga atau masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi konflik antara

pihak pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar reklamsi pantai yang terkena dampak penggusuran karena pada dasarnya semua harus adil dan tidak ada yang dirugikan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan dari pihak WALHI terhadap kepemilikan atas reklamsi pantai antara lain sebagai berikut:

“Belum ada RZ dan yang menjadi salahnya ada reklamsi di pantai losari tidak punya dasar hukum tidak ada perdanya. maksudnya sulsesl tidak memiliki perda yang mengatur tentang wilayah yang bisa direklamasi dan wilayah yang bisa ditambang dan pihak CPI ingin melakukan penambangan mulai pada tahun 2017 secara otomatis tidak mempunyai dasar hukum karena dilaut itu yang mereka tambang tidak ada aturan yang melarang melakukan penambangan karna tidak ada RZ disitu karena RZ itu baru ditahun 2019 perda no 2 tahun 2019. (Hasil wawancara informan Arfiandi A tanggal 1 februari 2021).

Hal di atas sebagaimana penjelesan hasil wawancara dari walhi menyatakan bahwa, tidak ada aturan resmi untuk melegalitaskan reklamsi tanpa adanya perizinan dan pembangunan yang ada di CPI kebanyakan perusahaan swasta yang sedang dibangun. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan reklamsi pantai yang dilakukan oleh pihak swasta tentu sangat bertentangan disebabkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur sehingga banyak masyarakat yang melakukan protes termasuk dari pihak NGO dalam hal ini Walhi. Sehingga di butuhkan peran pemerintah yang sebagai penanggung jawab untuk mengatur pembangunan reklamsi pantai agar tidak terjadi konflik antara masyarakat yang ada di sekitar pembangunan reklamsi pantai yang terkena dampak dan pihak yang terkait tentu

dapat memberikan solusi supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Kemudian wawancara peneliti dengan informan dari pihak PDM Kota Makassar terkait kepemilikan atas reklamasi pantai adalah:

“Segala sesuatu di kembalikan ke pemahaman Al-Quran dan Hadits, Kalau Quran jelas mengamanahkan Segala sesuatu Allah swt menciptakan itu untuk manusia secara keseluruhan, jadi kepemilikan yang sifat nya semua untuk manusia, maka manusia diberi kewenangan sebagai posisi yang pertama yaitu hamba Allah, posisi yang paling penting adalah sebagai khalifah, yang nama nya khalifah itu pengelola, dia memakmurkan dan dialah yang melestarikan dan prioritas untuk memakmurkan manusia. (Hasil Wawancara informan kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Dari hasil wawancara di atas bahwa, seriap umat manusia di berikan kepercayaan untuk mengamalkan dan menjalankan aturan-aturan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits. Begitupun dalam pembuatan regulasi tentu menjadi prioritas utama untuk dijalankan dengan melibatkan beberapa stakeholder agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat yang terkena dampak reklamasi. Sehingga dalam pembangunan reklamasi pantai peran pemerintah sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berdasarkan dengan aturan yang telah disepakati karena kepemilikan wilayah tentunya adalah pemerintah Kota Makassar secara khusus karena berada dalam wilayah pemerintahan Kota Makassar, meskipun di dalam proses pengerjaannya tentu melibatkan pihak pemerintah provinsi maupun pihak swasta untuk menjalin kerjasama sehingga output daripada pengerjaan reklamasi pantai tentu memberikan kebaikan secara bersama-sama.

2. Peruntukan.

Peruntukan yakni bahwa segala isi alam diperuntukkan bagi manusia. Begitupun dalam Al-Qur'an mengatakan, bahwa bumi, air, tumbuhan dan unsur alam lainnya semuanya diciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pembangunan reklamasi pantai yaitu:

“Sepanjang reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan, saya kira salah satu manfaat peraturan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Misalnya dalam proses reklamasi ada yang namanya kajian dampak lingkungan. Salah satu isi kajian dampak lingkungan itu adalah untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial terutama konflik antara pengembang dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Di dalam kajian dampak lingkungan sudah diatur semua apa kewajibannya pengembang dan apa haknya masyarakat itu kan kalau kewajiban yang dilakukan pengembang sesuai yang ada dalam dokumen dan masyarakat menerima haknya, saya kira konflik itu bisa diminimalisir. Ada peraturan – peraturan di bidang lingkungan hidup yang mengatur terkait SOP pelaksanaan kajian dimana didalamnya salah satunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kajian dampak lingkungan yang dilakukan. (Hasil wawancara informan Muh. Khalid tanggal 10 februari 2021).

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dari PDM Kota Makassar terkait peruntukan atas pembangunan reklamasi pantai yaitu:

“Saya kira reklamasi pantaikan selama tujuannya benar, arahnya benar caranya juga benar untuk memperdayakan itu pantai tidak ada juga larangan, yang penting kembali ke hukum bahwa, apakah niatnya benarkan untuk eksploitasi alam pantai dengan adakan mengganggu pelestarian lingkungan disana atau hanya untuk kepentingan bisnis atau untuk kepentingan segentir orang atas nama reklamasi yang pada

ujungnyanya penghianatan dan perusakan alam.” (Hasil wawancara informan Kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan dari pihak PW Muhammadiyah terkait peruntukan atas pembangunan reklamasi pantai antara lain:

“Tidak boleh dikomersialkan Karena itu milik umum, kecuali yang diperbolehkan adalah proses pengambilan atau alat yang digunakan. Misalnya air, air itu tidak diperjual belikan, yang dibayar adalah pengelolaannya bukan airnya. Kemudian operasional yang dibayar. Misalnya oksigen, itu tidak diperjualbelikan tapi karena proses bekerja didalamnya sehingga itu mengapa bisa diperjualbelikan.” (Hasil wawancara informan Abbas B.M tanggal 16 februari 2021).

Dari hasil wawancara di atas bahwa, kegiatan reklamasi ini pada dasarnya tidak dianjurkan atau tidak boleh dikomersialkan karena itu diperuntukkan bagi khalayak umum apalagi untuk menjadikan sebagai kepentingan segelintir orang. Namun, demi kepentingan umum dengan memperhatikan segala manfaatnya maka reklamasi dapat diajukan sesuai ketentuan yang berlaku tetapi melihat kondisi yang ada ditinjau dari segi ekonomi yang diuntungkan hanyalah perusahaan swasta karena banyak perusahaan atau PT yang memiliki saham atau proyek di dalam pembangunan CPI dan ditinjau dari segi dampak lingkungan banyak limbah yang mencemari laut di daerah reklamasi itu sendiri.

3. Penundukan

Penundukan yang dimaksud adalah dapat mengantarkan manusia kepada sikap sewenang-wenang, penumpukan tanpa batas,

tanpa pertimbangan pada asas kebutuhan yang diperlukan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Dinas Lingkungan

hidup Kota Makassar terkait penundukan dalam reklamasi pantai adalah:

“Salah satu anggota komisi itu adalah masyarakat, juga salah tugas komisi amdal ini adalah memberikan keputusan terkait kelayakan suatu rencana suatu kebijakan. Jadi kalau reklamasi, sebelum reklamasi itu dilaksanakan kan dikaji dulu dokumen lingkungannya, maka komisi inilah yang memutuskan reklamasi ini layak dilakukan dari sisi lingkungan atau bagaimana. Di dalam pengambilan keputusan ada masyarakat disitu sebagai anggota, juga dalam pelaksanaannya melalui fasilitas publik yang tentunya melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan atau memberi saran, tanggapan, pendapat terkait rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi. Jadi prosedurnya seperti itu, dalam pelaksanaannya selalu melibatkan masyarakat begitupun dari sisi lingkungan hidup itu ada namanya komisi AMDAL (Hasil wawancara informan Muh. Khalid tanggal 10 februari 2021).

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan dari pihak PDM Kota Makassar dalam penundukan terhadap reklamasi pantai mengatakan bahwa:

Muhammadiyah itu kan gerakan nya gerakan amar makruf nahi munkar, dia tidak pernah berhenti mengajak orang berbuat baik sebagaimana juga mengawal penguasa dan mengawal kebijakan yang bertentangan jelas pasti, Muhammadiyah itu menggunakan prinsip jelas sekali bahwa siapa yang melihat kemunkaran ya merubah diadili dengan kekuasaan yang ada pada diri dan kemampuan yang ada pada diri nya mengawal regulasi reklamasi itu sudah menjadi kewajiban. Kemudian dengan ada nya kewajiban amar makruf nahi munkar termasuk amar magruf nahi munkar reklamasi pantai harus di kawal, kalau ada yang tidak sejalan ya pasti kalau tidak sejalan ya pasti Muhammadiyah bagian terdepan untuk mngawal sebagai sebuah tanggung jawab kehidupan bernegara. (Hasil wawancara informan Kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Kemudian wawancara peneliti dengan informan dari pihak WALHI dalam sikap penundukan terhadap reklamsi pantai mengatakan bahwa:

“Kan wilayah laut ini sebenarnya sepersen pun tidak ada yang memiliki kecuali Negara ditaahap seperti pengelolaan dilaut. Kita mengharapkan perda yang dibuat oleh pemerintah itu (RZ) itu menjadi dasar hukum untuk bagaimana pengelolaan laut bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu diakomodir dalam perda RZ tspi sialnya perda itu justru melegitimasikan lagi ruang laut itu dibuatkan izin tmbang dan itu berdampak pada kadiganren. Diperda no 2 tahun 2019 itu dia mengakomodir bahwa ruuang laut itu bisa ditambang”. (Hasil wawancara informan Arfiandi A tanggal 1 februari 2021)

Dari hasil wawancara di atas bahwa, hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan dari kerusakan. Sebagaimana yang sudah di gariskan oleh gerakan amar makhruf nahi munkar perlu ditanamkan kesadaran akan tata kelola lingkungan kepada setiap pribadi seorang muslim dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih – lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

4. Istiklaf

Istiklaf yaitu bahwa pemilik mutlak dari segala sesuatu adalah Allah, manusia hanya mendapat titipan amanah untuk mengurusnya atau mengelolanya. Berikut wawancara peneliti dengan informan dari pihak PW Muhammadiyah terkait dengan istiklaf dalam reklamasi pantai adalah sebagai berikut:

“Diawali dari kesadaran diri, selalu menjaga dan memelihara lingkungan sendiri, pengelolaan sampah, kemudian melakukan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah untuk menjaga ekosistem laut. Diharapkan majelis lingkungan hidup bisa menindaklanjuti ini”. (Hasil wawancara informan Abbas B.M tanggal 16 februari 2021).

Hal yang sama disampaikan informan dari pihak PDM Kota Makassar mengenai istiklaf terhadap reklamasi pantai mengatakan bahwa:

“Seharusnya kan Muhammadiyah bekerja seharusnya dia punya mitra dan satu mitranya adalah pemerintah, Cuma keadaan sekarang tidak sama dan tidak seindah tidak seideal Muhammadiyah sebagai organisasi keumatan dan organisasi kemasyarakatan bukan berfikir dalam hanya secara spiritual tapi juga mengurus dalam bentuk lingkungan, Muhammadiyah sangat peduli akan tetapi majelis dalam Muhammadiyah yakni majelis lingkungan hidup ya tentu dia punya garapan tersendiri dia punya program tersendiri ya seharusnya dia bermitra dengan pemerintah” (Hasil wawancara informan Kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Kemudian wawancara peneliti dengan informan dari pihak Dinas Lingkungan hidup Kota Makassar tentang istiklaf dalam reklamasi pantai adalah:

“Pemerintah selaku pengambil kebijakan dan pengendali dari sebuah kebijakan. Salah kewajiban pemerintah adalah melakukan control terhadap pengembang ini yang selama ini kan reklamasi dilakukan oleh pihak swasta, ini kewajiban pemerintah adalah salah satunya melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha atau pengembang itu dan pemenuhan hak masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan jadi di situ pemerintah mengontrol apa kewajiban pengembang yang sudah tercantum dalam dokumen hamdal misalnya kenapa hak yang diterima oleh masyarakat selaku yang menerima dampak reklamasi itu. Kita liat reklamasi besar itu disitu ada kewajiban pengembang dalam melakukan reklamasi seperti tetap menyediakan jalur untuk para nelayan keluar masuk dari pelelangan dan sebagainya disamping

terdapat program untuk nelayan. (Hasil wawancara informan Muh. Khalid tanggal 10 februari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kewajiban majelis lingkungan hidup dan pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha atau pengembang. Jadi, majelis lingkungan dan pemerintah bertugas mengontrol apa saja kewajiban pengembang yang sudah tercantum dalam dokumen AMDAL.

5. Khalifah.

Khalifah yang dimaksud adalah untuk membimbing, memelihara, Mengantarkan Alam dan mengantarkan semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya. Berikut wawancara peneliti dengan informan dari pihak Dinas Lingkungan hidup Kota Makassar dalam pembangunan reklamasi pantai adalah:

“Kalau dari sisi pemerintah tetap melakukan monitoring apakah usaha ini menimbulkan pencemaran lingkungan seperti misalnya menimbulkan kubangan air atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hal ini rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memantau dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan ini selalu dipantau oleh pemerintah seperti bagaimana kualitas air yang ada di pantai losari. Kalau kita lihat pantai losari itu airnya sudah tercemar. Air pembuangan dari Kota masuk disitu. Dan air ini tidak berputar akhirnya tertampung. Sehingga pemerintah membuat kanal disebelah selatan sehingga ada perputaran air sehingga sirkulasi air bisa berputar. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran air yang ada di pantai losari”. (Hasil wawancara informan Muh. Khalid tanggal 10 februari 2021).

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan dari pihak WALHI tentang pandangan khalifah dalam pembangunan reklamasi pantai mengatakan bahwa:

“Kalau soal lingkungan ini tetap lestari, kita harapkan bahwa pembangunan yang dilakukan Negara atau pemerintah ini

berbasis kepada pelastarian atau keberlanjutan dan tidak mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan itu berbasis kepada masyarakat tidak istilahnya pembanguna justru mendegradasi lingkungan, menurunkan ketahanan lingkungan itu istilahnya bersumber dan akan bermanfaat bagi masyarakat . pemeritah dalam membangun sesuatu harus melihat sesuai kemauan masyarakat bukan pada keinginan korporasi”. (Hasil wawancara informan Arfiandi A tanggal 1 februari 2021).

Kemudian wawancara peneliti dengan informan dari pihak PW Muhammadiyah terkait peran khilafah dalam pembangunan reklamsi pantai yaitu:

“Dalam Muhammadiyah ada Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah kepada Allah, kepada negara, pada masyarakat maupun kepada lingkungan, pada keluarga. Yang perlu menjaga dan memelihara lingkungan sehingga pengelolaan sampah di amal usaha Muhammadiyah berbasis teknologi, disamping itu ada penginjauan. Itu langkah mengurangi sampah plastic”. (Hasil wawancara informan Abbas B.M tanggal 16 februari 2021).

Berdasarkan dari pandangan Muhammadiyah itu berlandaskan dari pada hasil tarjih, karena tarjih merupakan pendapat tertinggi muhamadiyah yang di dalam jilid 3 ini sudah di sebutkan membuat tata kelolah bahkan dalam pandangan hidup sejak tahun 2000 sudah lahir bagaimana Muhammadiyah berpikir keras bukan cuma berfikir gimana hubungan manusia kepada ke atas sebagai bentuk habuminaAllah tapi yang paling terbentuk bagaimana dia *habdulminanas* termasuk ini dengan lingkungan nya,maka dibuatlah satu majelis yang betul-betul bekerja focus punya perhatian untuk memperdayakan lingkungan, bagaimana dia mengamankan lingkungan, menjaga lingkungan itu

sebagai kewajiban dan itu nyata kerjanya dan nyata prospeknya muhamadiyah disitu.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, baik dari pihak Pemerintah, WALHI dan Muhammadiyah masing-masing memiliki cara memantau dampak dari pembangunan reklamasi pantai. Misal, memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta, tidak mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat dan menjaga serta memelihara lingkungan.

6. Larangan Boros

Larangan boros yang dimaksud adalah memfungsikan sesuai dengan tujuan penciptaannya dan sesuai dengan regulasi yang ada agar tidak terjadi konflik. Wawancara peneliti dengan informan dari pihak WALHI dalam pembangunan reklamasi pantai sesuai dengan proporsinya mengatakan bahwa:

“Itulah ketika pembangunan itu justru berdampak buruk yah Negara sebagai memiliki amanat konstitusi untuk memakmurkan dan mensejahterahkan masyarakat telah lalai terhadap amanat konstitusi sehingga Negara melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dengan pembangunan yang tidak mensejahterahkan masyarakat. kan masyarakat memilih dan menunjuk pemerintah karena mereka mengharapkan kesjahteraan dan kemakmuran mereka itu ketika harapan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Negara justru melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan konstitusi itu”. (Hasil wawancara informan Arfiandi A tanggal 1 februari 2021).

Kemudian wawancara peneliti dengan informan dari pihak PDM Kota Makassar dengan sikap tidak berlebihan dalam pembangunan reklamasi pantai adalah:

“Gerakan kita itu gerakan amar makruf nahi munkar jadi semua yang bertentangan ya kita harus kita tentang tapi dengan cara dengan jahur dengan kebijakan yang sudah ditempuh oleh Muhammadiyah itu karena menolak kebenaran harus dengan cara yang benar pula”. (Hasil wawancara informan Kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik sebuah analisis bahwa Muhammadiyah tidak pernah melarang untuk melaksanakan kegiatan termasuk dalam pembanguna reklamasi pantai selama regulasi yang dijalankan tidak menimbulkan dampak-dampak negative terhadap reklamasi pantai termasuk menimbulkan pendangkalan dampak lingkungan dampak ekonomi dampak apapun kemasyarakat sekitar reklamasi pantai wajib sehingga Muhammadiyah ini hadir bukan semata untuk dirinya saja tapi bagaimana mengantarkan kehidupan masyarakat dan itu sudah jelas arahnya Muhammadiyah masyarakat yang utama yang adil, makmur karena semua itu program Muhammadiyah jelas yaitu masyarakat.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan larangan boros dalam pembangunan reklamasi pantai adalah:

“Sebenarnya, kalau izin reklamasi sudah terbit, izin pelaksanaan reklamasi. Itu kan yang menerbitkan sebenarnya ialah pemerintah, jadi saya kira jika ada tidak sesuai yang dilakukan dilapangan saya kira itu ada hal yang tidak di dilakukan oleh pengembang. Kalau dari segi pemerintah sendiri selalu tetap memegang aturan terutama pada pipres yang terkait dengan reklamasi berpatokan pada 122 tahun 2012 terkait reklamasi. Adapun yang lainnya terkait dengan persyaratan dari sisi lingkungan tetap melakukan kajian dampak lingkungan untuk menjamin bahwa usaha yang dilakukan oleh pengembang tidak akan merusak lingkungan terdapat komitmen pada kajian

dampak lingkungan. Itulah yang dipegang oleh pengembang yang dibawah oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan”. (Hasil wawancara informan Muh. Khalid tanggal 10 februari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, semua yang bertentangan dengan gerakan amar makruf nahi munkar maka akan di tentang dengan jalur kebijakan yang di tempuh Muhammadiyah. Adapun kajian dampak dari sisi lingkungan menjamin bahwa usaha yang dilakukan pengembang tidak akan merusak lingkungan. Itulah yang dipegang pengembang di bawah oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan.

7. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan Lingkungan yang dimaksud adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia, ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia sendiri. Sebagai gambaran berikut wawancara peneliti dengan informan dari pihak PW Muhammadiyah terkait lingkungan dalam pembangunan reklamasi pantai yaitu:

“Muhammadiyah itu gerakan dakwah, sesuatu yang menimbulkan dampak buruk pasti tidak disetujui, sesuatu yang mendukung itu pasti disetujui karena kita ada musyawarah. Salah satu hasil musyawarah muktamar terakhir ini adalah bahwa negeri ini adalah negeri darul ahli wa syahadah. Negeri persaksian dan pengisian. Bahwa negeri ini harus diisi dan dijaga, kalau terjadi sesuatu yang melanggar, maka Muhammadiyah harus hadir untuk menjaga. Jika ada pelanggaran maka Muhammadiyah tidak sepakat, tentu ada upaya, apakah terlibat langsung atau melalui warga Muhammadiyah yang ada di DPRD untuk merekomendasikan atau membuat kebijakan terkait hal itu”. (hasil wawancara informan Abbas B.M tanggal 16 februari 2021).

Kemudian wawancara peneliti dengan informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait kerusakan lingkungan dalam pembanguana reklamasi pantai mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pemerintah telah mengupayakan memberikan solusi seperti yang terjadi di pantai losari adalah pembuatan kanal untuk proses perputaran air sehingga airnya yang hitam dan bau bisa teratasi, selalu ada upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun dalam pembuatan kanal untuk saat ini masih sementara berlangsung” (Hasil wawancara informan Muh.Khalid 10 februari 2021).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan dari pihak WALHI terkait dampak kerusakan lingkungan yang menimbulkan konflik dalam pembanguana reklamasi pantai adalah:

“Kenapa terjadi konflik seperti ini dalam kasus CPI karena tidak ada pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketika ada pelibatan masyarakat betul2 partisipatif dilakukan pemerintah itu artinya pemerintah dapat mengukur apakah masyarakat setuju dengan ini atau tidak kenyataan dilapangan kan tidak dan itu yang menyebabkan konflik srhingga terjadilah masalah seperti dalam konteks CPI dan siapa yang dirugikan masyarakat mereka tergusur, lautnya abrasi, rumahnya disapu ombak, terjadi kemiskinan dalam pembangunan seperti ini masyarakat yang dirugikan dan yang diuntungkan korporasi. Walhi dilibatkan dalam konteks perda atau perencanaannya dan walhi menolak keras adanya ruang laut yang dialokasikannya tambang bahwa zona tambang dan zona reklamasi ini tidak ada” (Hasil wawancara informan Arfiandi A tanggal 1 februari 2021).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi konflik karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembanguanan reklamsi pantai khususnya dalam membuat aturan-aturan yang tidak memberi keuntungan kepada satu bela pihak akan tetapi harus melibatkan stackholder agar terlibat

didalamnya untuk memberikan mamfaat bersama tanpa adanya dampak yang ditimbulkan. Sedangkan, kalau terjadi sesuatu yang melanggar, maka pihak Muhammadiyah akan hadir untuk menjaga. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan maka Muhammadiyah tidak akan sepakat dan tidak kesepakatan pihak Muhammadiyah tentu ada alasan apalagi yang ditimbulkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

8. Al-'adlu wa al-ihsan

Al-'adlu wa al-ihsan yang dimaksud adalah bahwa perintah berlaku adil dan ihsan, juga berlaku sama terhadap alam lingkungan. Berikut wawancara peneliti dengan informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam pembangunan reklamasi pantai mengatakan bahwa:

“Keterlibatan pemerintah dalam rangka proses penyusunan Amdal. Amdal ini merupakan kajian terkait kelayakan lingkungan dari suatu sengketa. Dalam proses amdal ini terdapat keterlibatan Dinas lingkungan hidup, karena dinas lingkungan hidup ini yang mempunyai bidang terkait dalam kewenangan perlindungan dan moral lingkungan hidup. Tentunya hal ini memproses amdal itu. Amdal ini menjadi salah satu dasar terbitnya izin-izin yang lain, amdal ini menjadi pokok dasar dalam kajian lingkungan hidup, tentunya hal yang tidak ingin kita khawatirkan tidak terjadi, seperti pencemaran, karena Amdal itu semuanya dikaji, pencemaran seperti apa, penanggulangannya seperti apa, kemudian dilaksanakan dengan bagus, karena dalam masalah lingkungan itu semua terlibat dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dan semuanya sudah ada dalam Amdal, siapa yang memantau, siapa yang melakukan apa, kecuali yang tidak ada amdalnya pasti ada konflik”. (Hasil wawancara informan Muh.Khalid tanggal 10 february 2021).

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan dari pihak

WALHI terhadap pembangunan reklamasi pantai mengatakan bahwa:

“Dalam konteks reklamasi dipantai losari. Pertama terjadi ditakalar terjadi abrasi hanya ada 2 yang menahan ombaknya ada pasir dan lamon itupun pasirnya sudah dikubur maka tidak ada lagi penahan ombak dan apabila ombak tinggi akan masuk kepemukinan masyarakat dan itu akan merusak lingkungan dan menimbulkan abrasi dan kemudian dalam konteks di CPI ketika lautnya tumbang akan mengakibatkan pencemaran disekitarnya dan menurunkan adidaya lingkungan disekitar2nya”. (Hasil Wawancara informan Arfiandi A tanggal 1 februari 2021).

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan informan dari pihak

PDM Kota Makassar tarkait pembangunan reklamasi pantai mengatakan bahwa:

“kan secara umum selalu pemerintah menyampaikan program-programnya secara umum yang menyampaikan kepada Muhammadiyah, tetapi secara allahualam siapa tau ada yang saya lupa tentang masalah itu tentang, khusus reklamsi pantai terutama misalnya pantai losari seharusnya menjadi wewenang walikota kaitannya misalnya dengan PDM Makassar yang ada kaitannya disitu. Setau saya belum ada bukti tertulis dan ini artinya terkesan bahwa ditinggalkan Muhammadiyah dan itu sesuatu yang saya kira penting kita ada hubungan harmonis kedepan itu karna tanggungjawab dan secara keseluruhan itu menanggung resikoanya ketika terjadi misalnya kalo tidak salah yusuf kalla sudah membuat itu pernyataan bahwa waktu dibuka reklamasi itu dia mencium bau yang tidak bagus. Itu artinya ada siklus yang tidak bagus disana seperti itu”. (Hasil wawancara informan Kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, semua rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak besar dan penting wajib memiliki analisis mengenai AMDAL. Namun, pada prakteknya seringkali AMDAL ini menjadi dinomorduakan atau bahkan diabaikan

oleh pihak-pihak berkepentingan. Padahal dalam melakukan sebuah pembangunan tentunya kita harus melakukan pengkajian tentang dampak yang dapat ditimbulkan sehingga tidak adanya protes dari masyarakat sekitar yang dapat merasakan apabila pembangunan reklamasi itu dilaksanakan.

9. Perikemakhlukan

Perikemakhlukan yang dimaksud adalah ada perilaku dalam kehidupan nyata berupa kasih sayang kepada binatang dan tumbuhan serta makhluk lainnya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan dari pihak PW Muhammadiyah dalam pembangunan reklamasi pantai terkait perikemakhlukan mengatakan bahwa:

“Sungguh alam ini sangat indah, makanya terkadang berubah fungsi dan itu akan menimbulkan dampak yang mengganggu ekosistem dalam hidup manusia maka dalam hal ini terjadi pula di tangan-tangan manusia maka harus dijaga. Maka dijaga betul dengan landasan. Bahrul fasad fil bahri wal bahri bimaktasab aidinnas. Ini singgungan terhadap manusia yang melakukan pengrusakan alam. Lingkungan yang rusak akan menimbulkan bencana. Mengapa lingkungan dijaga agar tidak terjadi banjir, tanah longsor dan lain-lain. Terjadi kerentangan karena masyarakat tidak memahami, maka harus ada perhatian yang utuh baik dari pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat abai, pemerintah tidak ikut andil, maka ancaman akan tinggi, kerentangan akan tinggi sehingga menimbulkan resiko yang tinggi”. (Hasil wawancara informan Abbas B.M tanggal 16 februari 2021).

Hal yang senada disampaikan informan dari pihak PDM Kota Makassar dalam pembanguana reklamasi pantai terkait perikemakhlukan dengan mengatakan bahwa:

“Muhammadiyah senantiasa segala sesuatu yang membawa dampak negative itu dicegah. Dalam kaidah prinsipnya senantiasa dikatakan bahwa yang artinya bahwa *Muhammadiyah senantiasa menjaga hadist imam ahmad bahwa tidak boleh membawa mudarat dan tidak boleh kita diberi mudarat*. Kalau reklamasi pantai itu membawa mudarat, Muhammadiyah harus mencegah dan itu dakwah. Kita juga hadir tidak boleh membawa mudarat jadi tentu banyaklah. Muhammadiyah itu tidak boleh membiarkan ketika ada mudaratnya, ada efek negatifnya, maka mesti dilarang dan tidak boleh dibiarkan”. (Hasil wawancara informan Kyai Sudirman tanggal 4 februari 2021).

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam reklamasi pantai terkait perikemakhluan antara lain bahwa:

“Tugas pemerintah itu melakukan pengawasan. Tapi permasalahan sekarang kadang adalah pengawasannya yang kurang, padahal semuanya sudah ada dalam Amdal. Amdal ini sebagai pegangannya sebuah kegiatan dan ini juga menjadi pegangan pemerintah tentang apa yang harus diawasi, jadi semua kegiatan itu ada dalam Amdal. Kapan hal ini tidak dilaksanakan yakin akan terjadi konflik. Mencegah permasalahan yang akan timbul, tidak semua orang menyusun Amdal”. (Hasil wawancara informan Muh. Khalid tanggal 10 februari 2021).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila reklamasi pantai membawa mudarat maka harus ada perhatian yang utuh baik dari pihak pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat abai, pemerintah tidak ikut andil, maka menimbulkan resiko yang tinggi. Dan Muhammadiyah tidak akan membiarkan ketika ada mudaratnya atau efek negatifnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Fqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap pembangunan Reklamasi Pantai Losari, diperoleh simpulan dari 9 prinsip dasar Fqih Lingkungan Muhammadiyah:

1. Kepemilikan

Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan dan memberikan pertimbangan terkait keputusan agar tidak merugikan warga atau masyarakat sekitar.

2. Pemerintukan

Kegiatan reklamasi ini pada dasarnya tidak dianjurkan atau tidak boleh dikomersialkan karena itu milik umum apalagi untuk menjadikan sebagai kepentingan segentir orang. Namun, demi kepentingan umum dengan memperhatikan segala manfaatnya maka reklamasi dapat diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penundukan

Dari hasil wawancara di atas bahwa, hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan dari kerusakan. Sebagaimana yang sudah di gariskan oleh gerakan *Amar Makhruf Nahi Munkar* perlu ditanamkan kesadaran akan tata kelola

lingkungan kepada setiap pribadi seorang muslim dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih – lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

4. Istiklaf

Kewajiban majelis lingkungan hidup dan pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha atau pengembang. Jadi, majelis lingkungan dan pemerintah bertugas mengontrol apa saja kewajiban pengembang yang sudah tercantum dalam dokumen AMDAL.

5. Khalifah

Baik dari pihak Pemerintah, WALHI dan Muhammadiyah masing-masing memiliki cara memantau dampak dari pembangunan reklamasi pantai. Misal, memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta, tidak mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat dan menjaga serta memelihara lingkungan.

6. Larangan poros

Semua yang bertentangan dengan gerakan *Amar Makruf Nahi Munkar* maka akan di tentang dengan jalur kebijakan yang di tempuh Muhammadiyah. Adapun kajian dampak dari sisi lingkungan menjamin bahwa usaha yang dilakukan pengembang tidak akan merusak lingkungan. Itulah yang dipegang pengembang dibawah oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan

7. Kerusakan lingkungan

Terjadinya konflik karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan kalau terjadi sesuatu yang melanggar, maka pihak Muhammadiyah akan hadir untuk menjaga. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan maka Muhammadiyah tidak akan sepakat.

8. *Al-'adlu wa al-ihsan*

Semua rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak besar dan penting wajib memiliki analisis mengenai AMDAL. Namun, pada prakteknya seringkali AMDAL ini menjadi dinomorduakan atau bahkan diabaikan oleh pihak-pihak berkepentingan.

9. Perikemahklukan

Apabila reklamasi pantai membawa mudarat maka harus ada perhatian yang utuh baik dari pihak pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat abai, pemerintah tidak ikut andil, maka menimbulkan resiko yang tinggi. Dan Muhammadiyah tidak akan membiarkan ketika ada mudaratnya atau efek negatifnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah selaku bertanggung jawab sebagai pembuat dan memutuskan kebijakan terkait pembangunan reklamasi pantai losari kota Makassar, agar kiranya meninjau kembali dampak kerusakan lingkungan karna adanya pembangun reklamasi pantai. Maka

dari itu penting ada pandangan fiqh terkait lingkungan dan melibat stekholder, masyarakat dan ormas islam untuk terlibat mengawasi pembangunan reklamasi yang ada di Indonesia terkhususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2010). Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Millah*.
- Afni, A (2017). Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10(1)*.
- Akbar, K., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2012). Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1)*, 37–46.
- Arikanto, S (2010) *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Asballah, Raja , 2003, Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan. Tesis UGM, Yogyakarta
- Biang, F. D. (2008). *Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Nelayan Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Busriyanti. (2016). Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al- Bi ' Ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari ' Ah. *Fenomena, Volume 15(2)*, 259–280
- Fitriana, E. D. (2008). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan
- Ghufro M (2010). Fiqh Lingkungan. *Jurnal Al-Ulum, Volume 10 (1)* 159-176.
- Grafton RQ. (2000) Governance of the Commons: A Role for the State? *Land Economics*.
- Gofur. (2016). Fiqh Lingkungan Tentang Kerusakan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Yogyakarta*.
- Hamdi, Fahmi. (2012) Fqih Lingkungan Dalam Prespektif Islam.
- Magiu, Max. 2011. *Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado*. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*. Vol VIII
- McCarthy JF. (2010) Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies* 37: 821-850.
- Nashir, Haedar. (2010) Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nesadurai HE. (2018) Transnational Private Governance as a Developmental Driver in Southeast Asia: The Case of Sustainable Palm Oil Standards in Indonesia and Malaysia. *The Journal of Development Studies*: 1-17.

- Rellua, Olivianty. (2013) Proses perizinan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan reklamasi pantai.
- Samadikun, B. P. (2007). Dampak pertimbangan ekonomis terhadap tata ruang kota jakarta dan bopunjur. *Budi Prasetyo Samadikun*, 2(1), 34–38.
- Sinapoy, M. S. (2019). Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Holrev*, 3(1), 85–102.
- Syarifuddin. (2013). Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh. *Hukum Islam*, 13(1)
- Thohari A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah. *Jurnal az Zarga*, Volume 15 (2).
- Urdal H. (2005) People vs. Malthus: Population pressure, environmental degradation, and armed conflict revisited. *Journal of Peace Research* 42: 417-434.
- Widi, P. 2004. Reklamasi Wilayah Pesisir Ditinjau dari Perspektif Pengelolaan Wilayah Terpadu (Integrated Coastal Zone Management). Makalah Lokakarya Pengelolaan Reklamasi di Wilayah Pesisir. 14 Juni 2004. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan
- Zuhdi, M. H. (2015). Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi. *AL-ADALAH*, XII.
- Sumber Lain:**
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013. Bandung.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan di Indonesia. *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*. Cetakan II 2005
- Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi
- Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007)
- Putusan Musyawarah Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tahun 2019.
- Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Peraturan daerah Kota Makassar No 16 tahun 2004 tentang penataan kawasan pulau, pantai, pesisir, dan pelabuhan.
- Peraturan presiden No 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Peraturan menteri kelautan dan perikanan No.17 tahun 2013 tentang perizinan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Peraturan menteri pekerjaan umum No 40 tahun 2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang reklamasi pantai


L
A
M
P
I
R
A
N



Wawancara di kantor WALHI SULSEL



Wawancara di dinas lingkungan hidup kota Makassar



Wawancara bersama pimpinan daerah Muhammadiyah kota Makassar



Wawancara bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah sulawesi selatan





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10648/S.01/PTSP/2021
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 1. Walikota Makassar
 2. Kepala WALHI Sulsel
 3. Pimpinan Wil. Muhammadiyah Sulsel
 di
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 811/05/C.4-VIII/042/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : ARWAN RAHMAN
Nomor Pokok : 105640195314
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di dalam lingkungan saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" FIKIH LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI LOSARI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 03 Februari s/d 02 April 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 03 Februari 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

(Signature)
 Dr. AYADI HAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Terselaku TB:
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. Pengantar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 04 Februari 2021

Kepada

**Yth. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070 / (82-II/BKBP/II/2021
Sifat :
Penhal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10648/S.01/PTSP/2021, Tanggal 03 Februari 2021. Penhal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : **ARWAN RAHMAN**
NIM / Jurusan : 105640195214 / Ilmu Pengetahuan
Pekerjaan : Mahasiswa STI UNISMUH
Alamat : Jl. S. Arifin No. 258, Makassar
Judul : **"FIQH LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP
PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI LOSARI KOTA
MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan Penelitian pada instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 04 Februari 2021 s/d 02 April 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**KEPADA BADAN KESBANGPOL
SEKRETARIS**

DR. AHMAD NAMSUM, MM

**Pangkat Pembina
Golongan I**
19670524 200604 1 004

Tembusan

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul - Sel di Makassar
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul - Sel di Makassar
3. Ketua LPSM UNISMUH Makassar di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arap

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ARWAN RAHMAN, dilahirkan jl.brigen katamso lorong panter kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Desember 1995, dari pasangan Ayahanda Abd Rahman dan Ibunda Hasni halif. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2001 di SD 175 Pekkabata Pinrang dan Tamat pada tahun 2008, masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP 5 Pinrang pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011,

melanjut kembali pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Mattiro Bulu (SMAN 7 Pinrang) dan Tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Selesai pada tahun 2021. Penulis mengangkat judul penelitian yaitu Fiqih Lingkungan Muhammadiyah Terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar.

Riwayat Organisasi yang pernah diikuti yakni Organisasi Internal dan eksternal Kampus :

- Diamanahi sebagai ketua bidang Kader Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Priode 2016-2017.
- Diamanahi sebagai Sekretaris Bidang kader BEM FISIP Unismuh Makassar priode 2016-2017.
- Di amanahi sebagai Ketua Bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Priode 2016-2017.

- Diamanahi sebagai ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Priode 2017-2018.
- Diamanahi sebagai Koordinator Komisariat Bidang Hikmah IMM di Universitas Muhammadiyah Makassar priode 2017-2018.
- Diamanahi sebagai Ketua Bidang Organisasi PC IMM kota Makassar priode 2018-2019
- Diamanahi sebagai sekretaris bidang seni budaya dan olahraga DPD IMM Sul-Sel Priode 2020-2022.

